

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

A. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks

Hakim dalam memutus perkara merupakan aspek penting dalam sistem peradilan. Hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan sosial. Dalam proses ini, hakim harus menilai bukti yang ada, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada kebenaran yuridis, tetapi juga pada kebenaran filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Artinya bahwa hakim harus mampu menyamakan antara penerapan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memutuskan perkara, hakim juga harus mempertimbangkan dampak dari putusannya terhadap masyarakat. Keputusan yang diambil dapat memiliki konsekuensi yang besar, baik secara sosial maupun hukum.

Oleh karena itu, hakim perlu menganalisis bagaimana putusan tersebut akan diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, *Pertama*, aspek kepastian hukum. Kepastian Hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. *Kedua*, Keadilan. Dalam hal ini tentunya masyarakat berharap kepada hakim agar memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. *Ketiga*, Manfaat. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut

⁷⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h.35

dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.⁷¹

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kedua putusan yang penulis teliti yakni Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS merupakan perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS.

Dalam surat permohonannya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin poligami dengan alasan pemohon bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah bahwa Termohon atas kesadarannya sendiri dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon, selain itu calon istri kedua Pemohon pun bersedia menjadi istri kedua, dan bahkan kedua pihak keluarga Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon bersepakat setuju dengan maksud Pemohon dimaksud,

⁷¹ Agnia Lutfiah, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.

sehingga untuk itu Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) dengan seorang gadis karena pemohon berniat menambah keturunan, yang mana termohon tidak menyanggupi hal tersebut.

Perkara izin poligami dengan nomer register 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dikabulkan oleh hakim karena permohonannya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) UU Perkawinan jo Pasal 57 huruf (a dan b) KHI sebagai syarat fakultatif.

Menurut penulis jika melihat putusan PA Jakarta Selatan dengan nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS tidak mempertimbangkan atau bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 angka (9) dan (10) tahun 2013 pedoman khusus perkara Hukum Keluarga yang secara spesifik menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus disertai dengan penetapan harta yang digabung dengan permohonan izin poligami.. Apabila syarat khusus ini tidak dipenuhi maka seharusnya perizinan poligami tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya karena terjadi tumpang tindih pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka berdasarkan asas diterapkan

yaitu asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang terdahulu. Dalam konteks ini UU Perkawinan Pasal 4 dan 5 dan KHI Pasal 57-59 sebagai Pasal lebih dulu (*priori*), sedangkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama sebagai undang-undang yang baru (*posterior*). Jika menerapkan asas tersebut, putusan ini seharusnya mengacu pada Buku II Pedoman yang lebih baru, karena pedoman ini memberikan detail prosedural yang lebih spesifik dan terbaru terkait permohonan izin poligami.

Dengan demikian Majelis hakim tidak mengacu pada aturan yang baru dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang permohonan izin poligami. Hakim dianggap mengetahui hukum berasaskan *Ius Curia Novit*, seharusnya hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini haruslah mengetahui hukum terbaru. Karena Buku II ini membahas tentang prosedur administrasi atau syarat formil maka pada putusan ini dapat dianggap adanya kecacatan formil.

2. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks

Dalam surat permohonannya, Pemohon memohon kepada Majelis hakim Untuk memberikan izin poligami dengan alasan bahwa sudah mendapat izin dari termohon. Selain itu alasan lainnya adalah bahwa pemohon telah mempunyai calon istri yang sesuai tanpa adanya

unsur keterpaksaan pihak manapun. Calon istri ingin menikah dengan pemohon dengan alasan agar anak-anaknya mendapatkan figur ayah. Dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.30.295.000,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pemohon yakin cukup untuk membiayai dua orang istri serta pemohon bersedia berlaku adil kepada istri-istrinya.

Perkara izin poligami pada nomor register 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks tidak dapat diterima oleh hakim dengan pertimbangan di persidangan berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka (9) dan (10), *bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.* Majelis Hakim berpendapat

bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).⁷².

Kemudian jika dilihat dari syarat alternatif dan kumulatif yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI “*bahwa pengadilan hanya dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan*”, dengan alasan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang janda tidak dapat diterima oleh hakim, karena pemohon dan termohon telah menikah selama kurang lebih 15 tahun dan selama pernikahan antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai 8 orang anak yang mana anak terakhir berusia kurang lebih 6 bulan, kemudian Termohon juga masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga syarat alternatif ataupun kumulatif belum terpenuhi.

Selain itu jika dihubungkan dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang artinya peraturan baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Jika ada undang-undang baru yang lebih spesifik mengenai

⁷² “Salinan Putusan pengadilan Agama Bekasi.”

syarat dan prosedur izin poligami, maka pengadilan harus merujuk pada aturan tersebut, bukan hanya pada aturan yang lebih lama. Seperti yang diterapkan pada perkara ini yaitu UU Perkawinan Pasal 4 dan 5, KHI Pasal 55-59 sebagai peraturan lama akan dikesampingkan dengan peraturan yang baru yaitu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, maksudnya hakim harus bisa menyelaraskan peraturan undang-undang dengan perkembangan zaman.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks, Majelis hakim telah sesuai dalam memberikan putusan dengan tidak dapat menerima perkara tersebut, karena dalam permohonannya syarat alternatif ataupun kumulatif belum terpenuhi juga tidak terdapat permohonan penetapan harta bersama maupun rekovensensi dari termohon, serta tidak terdapat hal-hal darurat yang mengharuskan Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami yaitu Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima (NO).

B. Sinkronisasi Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks dengan Aturan di Indonesia

Dalam hal ini penulis membahas aturan pedoman khusus yang disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi tahun 2013 yang pemberlakuannya didasarkan pada

Peraturan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006, oleh karena lahirnya beberapa peraturan hukum di dalam bidang teknis dan administrasi seperti Peraturan MA-RI dan beberapa SEMA, buku II beberapa kali di revisi dan terakhir pada tahun 2013, revisi tersebut bersifat penyempurnaan beberapa muatan materi dan tidak mengubah substansi secara menyeluruh. Buku II ini merupakan Instruksi Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung agar dalam melaksanakan tugas pokoknya, pimpinan, hakim, dan pejabat kepaniteraan mempedomani buku II tersebut dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal tersebut pada Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS permohonannya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) UU Perkawinan jo Pasal 57 huruf (a dan b) KHI.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan teori sistem hukum, menurut penulis putusan tersebut kurang selaras dengan peraturan yang ada karena kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum oleh hakim. Hakim, sebagai pihak yang dianggap mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*), seharusnya menerapkan pedoman terbaru yang relevan untuk memastikan keseragaman putusan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Juga hakim tidak menggunakan ketentuan khusus/instruksi yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, yang mana Peradilan Agama dinaungi oleh MA sendiri harusnya menerapkan ketentuan khusus tersebut.

Sedangkan pada putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks sudah menerapkan peraturan perundang-undangan juga ketentuan khusus tersebut sesuai hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut diakhiri dengan *Niet Onvankelijk Verklaart/ N.O* (permohonan tidak dapat diterima) yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Matriks 4. 1 Matriks Sinkronisasi Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

NO	Putusan	Pertimbangan	Kesinkronisasian	Analisis
1	3669/Pdt.G/2023/PA.JS	UU Perkawinan Pasal 4-5, KHI Pasal 55-59	Kurang tersinkronisasi dengan ketentuan baru	Hakim memperhatikan syarat izin poligami secara universal dan permohonan kabulkan karena isi permohonan belum menyesuaikan aturan baru
2	3916/Pdt.G/2023/PA.Bks	UU Perkawinan Pasal 4, KHI Pasal 57 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi tahun 2013	Tersinkronisasi dengan peraturan yang baru	Hakim tidak dapat menerima permohonan karena isi permohonan belum menyesuaikan aturan baru

Putusan pertama mempertimbangkan UU Perkawinan dan KHI, namun terindikasi kurang sinkron dengan aturan baru. Meskipun begitu hakim tetap mengacu pada syarat umum izin poligami, sehingga permohonan diterima. Putusan kedua mempertimbangkan UU Perkawinan Pasal 4, KHI Pasal 57, dan Buku II Pedoman 2013 yang telah tersinkronisasi dengan peraturan baru, sehingga hakim tidak dapat menerima permohonan tersebut.